

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG)

¹Wildan Arya Nugraha*, ²Muhammad Ngazis

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:

wildanarya999@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum adalah aparat Kepolisian. Maka dari itu upaya Kepolisian lah yang sangat berpengaruh terhadap penurunan kasus pelanggaran lalu lintas serta penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang, untuk mengetahui hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan penerapan peran Kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Kota Semarang. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat Peran Polantas dan Satlantas Polres Semarang/Bawen sangat penting dalam menekan kecelakaan lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi keselamatan sesuai UU No. 2/2002 dan UU No. 22/2009, namun upaya tersebut menghadapi hambatan seperti keterbatasan personel, anggaran, infrastruktur yang belum optimal, rendahnya kepatuhan pengendara, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Untuk mengatasinya diperlukan solusi terpadu berupa perluasan ETLE, patroli dan pemantauan berbasis teknologi, peningkatan koordinasi lintas instansi, pendidikan keselamatan sejak dini, kampanye kreatif, pelatihan bagi komunitas pengendara, perbaikan infrastruktur, serta dukungan pemerintah daerah, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat terbentuk dan angka kecelakaan di Kota Semarang dapat ditekan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepolisian; lalu Lintas; Peran

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku budaya yang berbeda-beda dan tentunya juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda juga, maka dari itu hukum sangatlah diperlukan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang dimana Konstitusi Republik Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi yaitu yang telah diatur dalam pasal 1 undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Istilah negara hukum di Indonesia sendiri sering dipandankan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *rule of law*.¹ Apabila melihat dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang dimana dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai negara hukum.²

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara,³ memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi Undang- undang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam penggunaan transportasi atau kendaraan di jalan raya, seringkali terjadi peristiwa yang tidak terduga dan berbagai macam gangguan.⁴ Salah satu wujud gangguan tersebut yang dapat menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut UU LLAJ, Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat melibatkan kendaraan bermotor atau non-bermotor. Kendaraan bermotor mencakup sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Sementara itu, kendaraan non-bermotor dapat berupa sepeda, dokar, dan sejenisnya. Korban cedera dalam kecelakaan lalu lintas dapat berperan sebagai pengemudi atau penumpang kendaraan yang terlibat, atau sebagai pejalan kaki.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan

¹ Willa Wahyuni, "Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia", Hukumonline., 11 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yangditerapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/?page=all> diakses 20 Agustus 2025

² Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil, Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta. 2002, hlm 90.

³ Madani, Fadlan Rizky Sawa, and Siti Sahara. "Analisis Efisiensi Perbandingan Penggunaan Transportasi Laut Dan Transportasi Udara Dalam Pengiriman Barang Antar Provinsi." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, No. 2 (2023): hlm 569-574.

⁴ Ramadhan, Adam, and Suprima Suprima. "Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): hlm. 10650-10663.

kerugian jiwa atau benda.⁵ Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁶

Pencatatan data WHO dalam *Global Status Report on Road Safety 2023*⁷ diperkirakan terdapat 1,19 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 ini setara dengan angka 15 kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk. Berdasarkan data tahun 2019 mengenai distribusi usia dari semua penyebab kematian, cedera lalu lintas masih menjadi penyebab utama kematian anak-anak dan remaja berusia 5–29 tahun dan merupakan penyebab kematian terbesar. Selain penyebab utama kematian dan penyebab utama kecacatan, cedera lalu lintas juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Selain menjadi pembunuh utama bagi anak-anak dan dewasa muda, kematian akibat kecelakaan lalu lintas juga berdampak pada orang-orang berusia produktif. Sekitar 66% kematian terjadi pada kelompok usia 18–59 tahun dan 19% terjadi pada kelompok usia 60 tahun ke atas. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas berdampak besar pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan rasio kematian perempuan terhadap laki-laki secara keseluruhan adalah 1 berbanding 3. Secara global, 30% kematian disebabkan oleh pengguna kendaraan roda 4; diikuti oleh pejalan kaki yang mewakili 23% kematian; dan pengguna kendaraan bermotor roda dua dan tiga menyumbang 21% kematian. Pengendara sepeda menyumbang 6% dari kematian. Penumpang kendaraan yang membawa lebih dari 10 orang, kendaraan barang berat, pengguna “lainnya” dan jenis pengguna “tidak diketahui” merupakan 20% sisanya yang meninggal. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas dapat berdampak fatal bagi kehidupan. Tidak hanya luka berat, luka ringan, dan kematian namun kecelakaan lalu lintas dapat memberikan dampak kerugian perekonomian. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban berkendara menjadi point penting bagi pengendara.⁸

Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan kurangnya kesadaran dan etika dalam berlalu lintas. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas oleh pengguna jalan terutama anak remaja dan pelajar.

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Kompotensi Utama, 2009), hlm. 6.

⁶ Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, No. 1 (2021): hlm. 75-85.

⁷ Kalengkian, Oktavia Isaura Margareth. "Aplikasi Berbasis Web dengan Menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk Keselamatan Transportasi di Sulawesi Utara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 4 (2025): hlm. 1971-1984.

⁸ *Ibid*

Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam (Undang-Undang No. 22, 2009) Pasal 230 yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁹

Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono,¹⁰ kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula terjadi kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan dan sosialisasi dari kepolisian¹¹ agar masyarakat benar-benar mengetahui dan mengerti fungsi dari peraturan hukum sehingga masyarakat mampu menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Di samping itu, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 (Undang-Undang No. 22, 2009), bahwa: "Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemilihan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan".

Selain sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang juga merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia.¹² Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007, kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kota Semarang sebanyak 1.814.110 jiwa, di mana Kecamatan Pedurungan merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk

⁹ Agung, Jumanto, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): hlm. 117-123.

¹⁰ Lumbanraja, Bogor. "Budaya Malu, Budaya Bersalah Dan Kesadaran Hukum Sebagai Nilai Vital Bagi Mahasiswa Hukum Demi Kepentingan Bersama (Bonum Commune) Menurut Etika Hukum Thomas Aquinas." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022): hlm. 309-325.

¹¹ Affan, Ibnu. "Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)." *Jurnal Meta Hukum* 1, no. 3 (2022): hlm. 153-168.

¹² Pigawati, Bitta. "Model Potensi Penduduk Kota Metropolitan Semarang." *Jurnal Pengembangan Kota* 11, no. 1 (2023): hlm. 15-25.

tertinggi di Kota Semarang dengan jumlah penduduk mencapai 214,689 jiwa.¹³ Selain jumlah penduduk yang tinggi, tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Semarang juga tinggi. Tingginya kepadatan di Kota Semarang dapat berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan di jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang diakibatkannya.

Dalam penegakan hukum yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum adalah aparat Kepolisian.¹⁴ Maka dari itu upaya Kepolisian lah yang sangat berpengaruh terhadap penurunan kasus pelanggaran lalu lintas serta penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas.

2. Metode Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.¹⁵ Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁶

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Di Kota Semarang

Peran kepolisian dalam menciptakan kamtibmas merupakan tugas yang cukup berat, salah satunya dalam hal mencegah kecelakaan lalu lintas.¹⁷ Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak dari kecelakaan ini cukup serius bagi keluarga yang ditinggalkan dan akibatnya berdampak pada kemiskinan serta menurunnya ketahanan wilayah.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya laten yang beresiko terhadap ketahanan wilayah.¹⁸ Menurut data dari Institut Studi Transportasi (INSTTRAN) trend kecelakaan

¹³ Maulana, Rahmad Aji, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Teuku Afrizal. "Urban farming: Program pemanfaatan lingkungan untuk pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang." *Perspektif* 11, no. 4 (2022): hlm. 1329-1335.

¹⁴ Nurhasanah, Lia. "Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dalam Perspektif HAM." *WICARANA* 3, no. 1 (2024): hlm. 47-60.

¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

¹⁷ Saputra, Azis. "Penguatan peran pemolisian masyarakat dalam mewujudkan stabilitas kamtibmas bagi pembangunan nasional tahun 2022." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 1 (2023): hlm. 1-10.

¹⁸ Fadhil, Ammar, Renni Anggraini, and Sugiarto Sugiarto. "Analisis Hubungan Kesalahan, Peyimpangan Dan Pelanggaran Pengguna Roda Dua Terhadap Keselamatan Berkendara." *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 5, no. 1 (2022): hlm. 203-212.

lalu lintas secara nasional tiap tahun meningkat. Pada tahun 2019 lembaga ini mencatat sekitar 140 ribu lebih terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal 20 ribuan, luka berat 40 ribuan dan luka ringan 80 ribuan. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya baik kasus kecelakaan maupun jumlah korban.¹⁹

Kecelakaan lalu lintas juga telah berdampak pula terhadap peningkatan kemiskinan, karena menimbulkan biaya perawatan, kehilangan produktivitas, kehilangan pencari nafkah dalam keluarga yang menyebabkan trauma, stress dan penderitaan yang berkepanjangan. Biaya sosial ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan perkiraan yang dilakukan WHO mencapai U\$ 520 miliar atau rata-rata 2 % dari GDP.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas sebenarnya menjadi tanggung-jawab semua komponen, baik pengendara sendiri, penyedia sarana dan prasarana jalan dan kepolisian. Kepolisian memiliki peran besar dalam hal mencegah kejadian kecelakaan karena manajemen lalu lintas menjadi tugas kepolisian.²⁰

Angka mobilitas penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran lalu-lintas di jalan raya yang akibatnya bisa fatal bagi orang lain dan diri sendiri. Berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Misalnya saja, kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara seperti tidak memperhatikan ramburambu lalu-lintas, tidak memenuhi aturan berkendara yang ada, kondisi fisik dan mental yang belum siap, faktor jalan yang berlubang, serta faktor alam. Beberapa hal tersebut memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Masalah ini merupakan masalah penting yang harusnya dapat dicegah dan diupayakan penanggulangannya, baik dari diri sendiri maupun dari pemerintah melalui Polantas yang berwenang untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan raya dan prasaran lainnya.

Kelalaian, wanprestasi, atau culpa adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang disebabkan karena kelalaian, sehingga sesuatu terjadi secara kebetulan. Kelalaian dalam berkendara yang dilakukan oleh pengguna transportasi acap kali menyebabkan kecelakaan. Dalam kasus pelanggaran lalu-lintas, kurang siapnya pengemudi dan kurangnya kesadaran untuk menaati aturan lalu-lintas dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Bukan hanya mengalami kerugian materiil, luka fisik, bahkan kecelakaan tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi akibat kealpaan yang menyebabkan matinya seseorang, maka pelanggar dapat dijatuhi hukuman dengan pidana kelalaian dalam berkendara. Oleh karena itu, terkait dengan pelanggaran Lalu lintas, maka pelanggar dapat djerat dengan hukuman pidana sesuai dengan yang tertulis dalam UU LLAJ, BAB XX, pada pasal 273-315 tentang ketentuan hukum pidana yang dapat dijatuhan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan kategori pelanggaran yang ia lakukan. Selain hukuman kurungan penjara, ia juga dapat di denda dan diwajibkan untuk membayar biaya

¹⁹ Adaba, Pandu Yuhsina, Atika Nur Kusumaningtyas, and Dian Aulia. "Tantangan Rencana Penerapan Kebijakan Tarif Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Indonesia: Sebuah Kajian Awal." *Journal of Political Research* 21, no. 1 (2024): hlm. 37-53.

²⁰ Harahap, Irawan. "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 515-534.

pengobatan maupun penguburan dari korban kecelakaan dengan tidak mengurangi sanksi pidananya.²¹

Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat akan keselamatan berkendara.²² Hal ini tidak lepas pula dari peran serta Kepolisian Lalu-lintas (Polantas) yang seharusnya berperan aktif dalam menindak pelanggaran lalu-lintas serta menertibkan masyarakat pengguna jalan raya. Tanpa adanya pengendalian dari polisi, masyarakat dengan kesadaran berkendara yang rendah akan terus berbuat seenaknya dan melanggar aturan berkendara sehingga hal itu dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain sesama pengguna jalan, maupun pejalan kaki.

Masyarakat cenderung abai dalam penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, dan oleh karenanya angka kecelakaan pun semakin tinggi dengan kurangnya kesadaran untuk masyarakat sesama pengguna jalan dapat saling menghormati dan menghargai hak-hak mereka dalam berkendara di jalan raya.²³

Peran Polantas di atas menunjukkan bahwa Polantas tidak hanya harus memenuhi tugasnya sebagai aparat yang menertibkan lalu lintas jalan dan memelihara ketertiban masyarakat umum di jalan raya, tetapi Polantas memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas serta sebagai penyidik dalam kecelakaan lalu-lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas, peran kepolisian sangat penting untuk dapat menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan serta memberikan bantuan dan arahan hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan baik itu pelaku pelanggaran maupun korban.

Di sini, Polisi harus mampu menegakkan hukum dengan menyelesaikan dan mengusut kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kecelakaan Lalu-lintas ialah bahwa polisi berhak untuk menuntut pelanggar lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum UU LLAJ sebagaimana hal itu juga berlaku dalam KUHP pada pasal 359 tentang pidana kelalaian. Apabila tidak demikian, maka fungsi kepolisian pun akan dipertanyakan, dan pertanggungjawaban para pelaku menjadi kurang diperhatikan sehingga hak-hak korban pun terabaikan.

Dalam Pasal 226, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia." Hal ini menunjukkan bahwa peran Korlantas Polri ialah untuk menyelenggarakan program pencegahan kecelakaan yang dapat dilakukan dengan cara seperti Patroli Jalan Raya (PJR), pendidikan / penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran keselamatan Lalu-lintas, serta dapat dilakukan dengan cara tindakan preventif dan represif. PJR penting dilakukan sebagai kegiatan pengawasan, penjagaan, penjagaan dan patroli di sepanjang lingkungan jalan raya, serta berfungsi

²¹ Elisa, Nufaris. "Diyat sebagai alternatif penyelesaian kasus kematian akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas." *Juripol* (Jurnal Institusi Politeknik Ganesh Medan) 5, no. 2 (2022): hlm. 311-320.

²² Zainafree, Intan, Nadia Syukria, Silfia Addina, and Muhamad Zakki Saefurrohim. "Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi." *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang* 1 (2022): hlm. 92-127.

²³ Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), hlm.. 108.

sebagai pemantauan pelanggaran lalu lintas dan penyelidikan awal terhadap lokasi kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya Polantas.

Salah satu tanggung jawab utama Polantas adalah pengawasan. Polantas bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur lalu lintas dalam situasi tertentu, seperti saat konvoi kendaraan atau acara besar yang melibatkan banyak orang. Mereka melakukan ini untuk mencegah kemacetan yang berkepanjangan. Misalnya, Polantas di Semarang mengawasi ribuan orang yang berpartisipasi dalam arak-arakan saat perayaan hari kemerdekaan. Polantas tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran lalu lintas tetapi juga mencegah kecelakaan yang dapat terjadi karena kerumunan massa. Pengawalan yang baik memungkinkan acara berjalan dengan lancar tanpa insiden karena membuat peserta dan masyarakat di sekitarnya merasa aman.

Peran kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang menjadi bagian penting dari fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kota Semarang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan memiliki volume kendaraan yang tinggi dan mobilitas masyarakat yang padat sehingga memerlukan strategi kepolisian yang komprehensif. Tiga strategi utama, yaitu upaya preventif, persuasif, dan pre-emptif, menjadi kerangka kerja yang digunakan untuk meminimalisasi potensi kecelakaan di jalan raya.²⁴

Upaya preventif kepolisian bertujuan menciptakan kondisi aman sebelum kecelakaan terjadi melalui pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas. Pengaturan lalu lintas di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari di simpang-simpang padat, seperti Simpang Lima atau Jalan Pemuda, merupakan salah satu bentuk nyata. Dengan hadirnya polisi di titik rawan, pengguna jalan akan ter dorong menaati aturan sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan.

Polisi lalu lintas juga melakukan patroli rutin di jalur yang sering terjadi kecelakaan, seperti jalur pantura Kaligawe yang rentan banjir dan kemacetan. Patroli ini berfungsi mengidentifikasi potensi bahaya seperti jalan rusak, genangan air, atau kendaraan parkir sembarangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Tindakan cepat berupa koordinasi dengan dinas terkait untuk memperbaiki fasilitas jalan menjadi bagian dari strategi preventif.²⁵

Upaya preventif secara teknis juga meliputi penindakan pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan, seperti pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, dan berkendara di bawah pengaruh alkohol. Meskipun penindakan sering dipandang sebagai tindakan represif, pada konteks keselamatan lalu lintas penindakan dini justru memiliki nilai preventif karena mencegah terjadinya bahaya.

Di Kota Semarang, penggunaan alat elektronik seperti kamera ETLE turut memperkuat peran preventif. Sistem pemantauan ini menciptakan efek jera dan mendorong pengendara untuk mematuhi aturan kendati tanpa kehadiran fisik petugas. Konsistensi

²⁴ Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

²⁵ Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

dalam menerapkan tilang elektronik membuat perilaku berkendara masyarakat lebih tertib dan mengurangi kecenderungan pelanggaran yang dapat berujung pada kecelakaan.

Selain itu, koordinasi dengan instansi lain dalam penataan lalu lintas menjadi elemen preventif yang penting. Kepolisian bersama Dinas Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas seperti pengaturan arah ruas tertentu atau pembatasan kendaraan besar di jam padat. Kolaborasi ini memperbaiki arus lalu lintas dan mengurangi risiko tabrakan akibat kepadatan berlebih.

Upaya persuasif kepolisian lebih menekankan pendekatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran keselamatan. Pendekatan ini dilakukan melalui himbauan langsung di lapangan, kampanye keselamatan, maupun penggunaan media sosial resmi Polrestabes Semarang. Himpunan persuasif efektif membangun kesadaran masyarakat tanpa perlu tindakan hukum yang keras.²⁶

Petugas kepolisian secara aktif memberi peringatan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran ringan, seperti tidak menyalakan lampu saat hujan atau menggunakan ponsel ketika berkendara. Pendekatan persuasif ini membuat masyarakat merasa dihargai dan lebih mudah menerima arahan untuk memperbaiki perilaku berlalulintas tanpa merasa ditekan.

Kampanye keselamatan lalu lintas yang dilakukan di sekolah-sekolah dan kampus menjadi contoh nyata pendekatan persuasif yang berpengaruh besar. Generasi muda sebagai pengguna jalan yang cukup dominan perlu mendapatkan pemahaman tentang bahaya berkendara ugal-ugalan, pentingnya mengenakan helm berstandar SNI, dan pentingnya mematuhi rambu. Sosialisasi di ruang pendidikan membantu membentuk budaya tertib sejak dini.

Upaya persuasif juga dilakukan melalui pemasangan spanduk keselamatan, baliho, dan pesan-pesan di lampu merah untuk mengingatkan pengendara agar berhati-hati. Pesan visual seperti “Utamakan Keselamatan daripada Kecepatan” mendorong pengendara lebih waspada dan menahan diri untuk tidak melanggar aturan. Pesan persuasif di ruang publik ini mudah diingat dan memiliki efek jangka panjang.

Kehadiran polisi dalam kegiatan masyarakat seperti car free day juga menjadi sarana persuasif. Di acara tersebut, polisi memberikan edukasi langsung, membagikan leaflet keselamatan, dan mengajak masyarakat berdiskusi mengenai pentingnya tertib lalu lintas. Interaksi informal ini membangun hubungan positif antara masyarakat dan kepolisian sehingga memudahkan pelaksanaan program keselamatan jalan.²⁷

Upaya pre-emptif merupakan tindakan awal yang dilakukan untuk membentuk karakter masyarakat agar secara sadar mematuhi aturan berlalu lintas. Fokus utama strategi pre-emptif adalah pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah munculnya niat atau perilaku yang membahayakan. Kepolisian di Semarang melibatkan berbagai stakeholder seperti sekolah, organisasi pemuda, dan komunitas pengendara untuk menanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini.

²⁶ Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

²⁷ Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

Kegiatan pre-emtif seperti pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas) menjadi salah satu program unggulan. Melalui Dikmas Lantas, masyarakat difasilitasi untuk memahami aturan, tanda-tanda jalan, serta teknik berkendara yang aman. Pengetahuan yang baik diyakini dapat menekan angka pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Kepolisian juga menggandeng komunitas biker dan ojek online untuk memperkuat peran pre-emtif. Komunitas tersebut sering menjadi agen perubahan di jalan raya karena memiliki pengaruh besar terhadap perilaku berkendara. Melalui pelatihan keselamatan berkendara, komunitas ini diarahkan untuk menularkan budaya aman kepada anggotanya dan masyarakat luas.

Di tingkat sekolah, program polisi sahabat anak turut memperkuat peran pre-emtif. Program ini mengajarkan aturan rambu lalu lintas dan pentingnya keselamatan secara sederhana kepada anak-anak. Penanaman karakter sejak usia dini diharapkan menciptakan generasi pengendara yang taat aturan dan memiliki etika berkendara yang baik.

Kepolisian di Semarang juga menggunakan pendekatan pre-emtif berbasis teknologi, seperti penyebaran informasi melalui media sosial mengenai kondisi lalu lintas, cuaca ekstrem, atau titik rawan kecelakaan. Informasi dini ini membantu masyarakat mengantisipasi risiko di jalan dan mendorong mereka memilih rute yang lebih aman.

Pendekatan pre-emtif juga ditunjukkan melalui pemetaan data kecelakaan lalu lintas secara berkala. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab seperti kelalaian pengendara, minimnya penerangan jalan, atau kondisi infrastruktur. Dengan analisis tersebut, polisi dapat menyusun strategi pencegahan yang lebih akurat dan efektif.

Langkah pre-emtif lainnya adalah pelatihan khusus bagi petugas kepolisian agar mampu memberikan pelayanan lalu lintas yang humanis dan berorientasi keselamatan. Petugas yang terlatih dengan baik akan mampu memberikan arahan yang tepat kepada masyarakat dan mengurangi potensi konflik di jalan raya.

Kepolisian juga bekerja sama dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi keselamatan dan meningkatkan kepedulian publik. Berita mengenai kecelakaan yang disajikan secara edukatif dapat membuka wawasan masyarakat tentang faktor risiko dan pentingnya perubahan perilaku. Media menjadi mitra penting dalam membangun budaya keselamatan.

Dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang, Satlantas Polres Semarang memiliki peran penting dan strategis. Dengan berbagai program dan intervensi yang dirancang secara khusus, Satlantas Polres Semarang berusaha menciptakan lingkungan berkendara yang aman bagi masyarakat. Fokus utama dari Satlantas adalah menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pelanggaran lalu lintas, kondisi jalan, hingga pendidikan dan kesadaran masyarakat.²⁸

²⁸ <https://satlantaspolressemarang.com/2025/11/peran-satlantas-polres-semarang-bawen-dalam-pengurangan-kecelakaan-lalu-lintas/> diakses 20 Oktober 2025

1. Pendidikan dan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Satlantas Polres Semarang Bawen adalah mengimplementasikan program pendidikan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas. Kegiatan ini melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk pelajar, pengemudi, dan komunitas lokal. Melalui sosialisasi, Satlantas memberikan informasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, seperti menggunakan helm saat berkendara motor, sabuk pengaman saat berkendara mobil, serta larangan mengemudi dalam keadaan mabuk.

Program ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan komunitas seperti kampanye di sekolah, seminar tentang keselamatan berkendara, dan pengadaan acara simulasi kecelakaan untuk menunjukkan dampak dari pelanggaran lalu lintas. Dengan pendekatan edukatif, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat, sehingga dapat turut serta dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman.

2. Penegakan Hukum dan Operasi Kepolisian

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari tugas Satlantas Polres Semarang Bawen dalam mereduksi kecelakaan lalu lintas. Melalui berbagai operasi kepolisian, Satlantas secara aktif memantau pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Operasi ini didasarkan pada data kecelakaan yang terjadi, di mana titik-titik rawan kecelakaan menjadi sasaran utama untuk meningkatkan pengawasan.

Dengan menerapkan sistem tilang elektronik, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran juga ditingkatkan. Masyarakat yang memberikan informasi mengenai pelanggaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan. Penyuluhan mengenai prosedur penegakan hukum ini menjadi bagian penting dalam menciptakan motivasi bagi pengendara agar lebih menaati peraturan.

3. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Satlantas Polres Semarang Bawen tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum dan pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam aspek infrastruktur jalan. Keterlibatan Satlantas dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur jalan sangat penting. Dengan melakukan survei dan evaluasi terhadap kondisi jalan yang ada, Satlantas memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk perbaikan dan peningkatan jalan raya.

Pemeriksaan jalur lalu lintas yang rawan kecelakaan seperti jalan bergelombang, marka jalan yang tidak jelas, dan penerangan yang minim menjadi salah satu fokus. Satlantas Bawen bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan masukan mengenai perbaikan infrastruktur jalan yang akan berdampak langsung pada keamanan lalu lintas.

4. Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan Lalu Lintas

Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam pengawasan lalu lintas semakin berkembang. Satlantas Polres Semarang Bawen memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan pelat nomor otomatis untuk memantau dan merekam aktivitas lalu lintas di jalan raya. Data yang diperoleh dari sistem tersebut digunakan untuk menganalisis pola pelanggaran

dan kecelakaan, serta mengidentifikasi waktu dan lokasi paling rawan terhadap kecelakaan.

Implementasi aplikasi mobile untuk melaporkan kecelakaan secara langsung kepada pihak kepolisian juga menjadi suatu terobosan. Dengan kemudahan ini, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan insiden, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Satlantas dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi dalam pengawasan tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pihak kepolisian dalam menangani masalah lalu lintas.

5. Kerjasama dengan Pihak Terkait

Satlantas Polres Semarang Bawen tidak bisa bekerja sendiri dalam mengurangi angka kecelakaan. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Perhubungan, instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Sinergi ini menghasilkan program-program yang lebih komprehensif dan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.

Kegiatan bersama ini dapat berupa penyelenggaraan workshop, pelatihan keselamatan berkendara, atau penguatan aturan di daerah yang rawan kecelakaan. Selain itu, merekrut relawan dari komunitas lokal untuk menyebarluaskan informasi mengenai keselamatan berkendara juga menjadi bagian dari strategi kolaboratif ini.

6. Pemantauan dan Evaluasi Program

Kegiatan Satlantas Polres Semarang Bawen yang berfokus pada pengurangan kecelakaan lalu lintas selalu diikuti dengan evaluasi. Melalui pengumpulan data kecelakaan yang terjadi, tim Satlantas dapat mengukur efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Indikator kunci seperti jumlah kecelakaan, jumlah pelanggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan terhadap program yang ada.

Evaluasi ini membantu Satlantas untuk merumuskan aksi lebih lanjut serta menyesuaikan kebijakan seiring dengan dinamika perkembangan kondisi lalu lintas di Bawen. Dengan pendekatan berbasis data, upaya pengurangan kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih terarah dan berdampak positif bagi masyarakat.

7. Inisiatif Khusus untuk Kelompok Rentan

Satlantas Polres Semarang Bawen juga merancang program khusus untuk melindungi kelompok rentan di jalan raya, seperti pejalan kaki dan pengendara sepeda. Program ini mencakup pengadaan jalur khusus, pemasangan rambu-rambu peringatan, serta kampanye keselamatan untuk membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan.

Kegiatan ini termasuk membagikan informasi mengenai cara aman berinteraksi dengan kendaraan, dan pelaksanaan pentas seni yang mengedukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara. Dengan fokus kepada kelompok rentan, harapannya dapat mengurangi kecelakaan yang melibatkan mereka, serta meningkatkan kesadaran pengendara akan keberadaan mereka di jalan.

8. Pendekatan Berbasis Masyarakat

Satlantas Polres Semarang Bawen berkomitmen untuk membangun pendekatan berbasis masyarakat dalam menangani isu kecelakaan lalu lintas. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan pesan keselamatan lalu lintas. Masyarakat yang memiliki peran aktif diharapkan dapat membangun budaya patuh pada peraturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Organisasi kampus, pemuda, dan komunitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam program literasi keselamatan berkendara. Dengan menciptakan jaringan yang kuat antar komunitas, inisiatif serta program yang digagas oleh Satlantas akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Melalui berbagai strategi dan tindakan yang terintegrasi, Satlantas Polres Semarang Bawen terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di jalan raya. Keberhasilan dalam pengurangan angka kecelakaan tidak hanya bergantung pada upaya pihak kepolisian semata, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

B. Hambatan Dan Solusinya Pelaksanaan Penerapan Peran Kepolisian Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Di Kota Semarang

Hukum pada hakikatnya adalah pelindung kepentingan manusia,²⁹ yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.³⁰ Pemaknaan dari peran pelindung, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulangan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilingkungan masyarakat tersebut.³¹

Pelaksanaan peran kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural maupun teknis. Sebagai kota metropolitan dengan mobilitas tinggi, kompleksitas pergerakan transportasi sering membuat tugas kepolisian di lapangan menghadapi tantangan signifikan. Hambatan ini

²⁹ Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. "Perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan teori keseimbangan berbasis keadilan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): hlm. 37.

³⁰ Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): hlm. 18.

³¹ Fathoni, Muhammad Nur, Choirul Salim, and Nety Hermawaty. "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): hlm. 50-59.

muncul baik dari sisi internal kelembagaan maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi masyarakat dan lingkungan jalan.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel lalu lintas dibandingkan dengan tingginya volume kendaraan di Kota Semarang. Wilayah pengawasan yang luas tidak sebanding dengan jumlah petugas yang harus berjaga atau berpatroli di berbagai titik rawan kecelakaan. Kondisi ini menyebabkan tidak semua lokasi dapat diawasi secara optimal, terutama pada jam-jam padat.³²

Hambatan lainnya muncul dari kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa ruas seperti Jalan Kaligawe, Mangkang, dan Banyumanik kerap mengalami kerusakan jalan, banjir, atau penerangan yang kurang memadai. Infrastruktur jalan yang buruk meningkatkan risiko kecelakaan dan membuat fungsi pencegahan oleh kepolisian menjadi kurang efektif tanpa dukungan instansi terkait.

Ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas juga menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak pengendara yang mengabaikan penggunaan helm standar, melawan arus, atau memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Pola perilaku yang kurang disiplin menyebabkan kecelakaan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan hanya melalui penegakan hukum, sehingga memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih sistematis.

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi turut menjadi hambatan baru karena meningkatnya mobilitas pengemudi ojek online yang sering mengejar waktu demi insentif. Pengendara jenis ini rentan melakukan pelanggaran lalu lintas seperti berhenti sembarangan atau menerobos lampu merah. Kondisi tersebut membuat polisi harus bekerja lebih keras mengendalikan ketertiban di titik ramai seperti Simpang Lima dan Tembalang.

Hambatan lain terlihat dari rendahnya kesadaran keselamatan bagi sebagian masyarakat yang lebih mementingkan kecepatan dibanding kehati-hatian. Kebiasaan berkendara ugal-ugalan terutama pada malam hari sering berujung kecelakaan fatal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pre-emtif belum sepenuhnya efektif dalam membentuk budaya disiplin berlalu lintas.

Teknologi pemantauan melalui ETLE juga menghadapi hambatan teknis, seperti keterbatasan jumlah kamera dan jangkauan wilayah yang dipantau. Banyak titik rawan kecelakaan belum dilengkapi perangkat ETLE sehingga pelanggaran masih sering terjadi tanpa rekaman. Keterbatasan ini meningkatkan beban polisi untuk melakukan pengawasan manual di lapangan.

Koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, terkadang tidak berjalan optimal terutama dalam penanganan cepat terhadap kerusakan jalan dan rambu yang hilang. Lambatnya respons terhadap kondisi jalan yang tidak aman menjadi hambatan signifikan dalam upaya preventif kepolisian.

Tingkat kepadatan lalu lintas yang meningkat pada momen-momen tertentu seperti libur nasional, arus mudik, atau kegiatan besar di pusat kota menambah beban tugas kepolisian. Dalam situasi tersebut, upaya pengaturan arus menjadi lebih sulit karena

³² Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

lonjakan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Hambatan ini membuat angka kecelakaan berpotensi meningkat.

Sementara itu, hambatan internal berupa keterbatasan anggaran operasional juga memengaruhi optimalisasi patroli dan kegiatan sosialisasi. Fasilitas kendaraan patroli yang tidak merata dan perlengkapan keselamatan yang kurang memadai dapat mengurangi efektivitas tugas kepolisian di lapangan. Aspek logistik ini sering menjadi kendala berulang.

Untuk mengatasi persoalan keterbatasan personel, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan sistem patroli berbasis teknologi. Pemanfaatan CCTV publik, ETLE mobile, dan aplikasi pelaporan masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan pengawasan meskipun jumlah personel terbatas. Peningkatan kerja sama dengan masyarakat melalui program polisi RW juga dapat memperkuat pengawasan lingkungan.

Solusi lain dalam menghadapi kondisi infrastruktur yang buruk adalah penguatan koordinasi formal dengan dinas terkait melalui forum lalu lintas. Forum ini dapat menyusun peta wilayah prioritas perbaikan dan menetapkan waktu respons cepat untuk kerusakan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Pemetaan menggunakan data kecelakaan dari kepolisian juga dapat meningkatkan presisi penanganan.

Untuk meningkatkan disiplin masyarakat, kepolisian dapat memperluas edukasi keselamatan melalui kampanye yang lebih kreatif dan melibatkan influencer lokal maupun komunitas otomotif. Penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi yang aktual dapat mempercepat penyebaran pesan keselamatan bagi masyarakat usia produktif.

Kepada pengendara ojek online, solusi yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan perusahaan aplikasi transportasi untuk menyusun standar keselamatan berkendara. Perusahaan aplikasi dapat diberi kewajiban untuk memberikan pelatihan keselamatan berkala dan memberikan insentif bagi pengemudi yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Sinergi seperti ini terbukti efektif menurunkan angka kecelakaan pada beberapa kota besar.

Dalam mengatasi rendahnya budaya keselamatan pada masyarakat, pendekatan sosial dan pendidikan menjadi penting. Kepolisian dapat memperkuat program Dikmas Lantas pada sekolah, kampus, dan komunitas untuk membangun karakter disiplin sejak dini. Pendidikan ini dapat menanamkan pemahaman tentang risiko kecelakaan dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Perluasan pemasangan ETLE menjadi solusi teknis yang penting. Pemerintah Kota Semarang dapat memperbanyak titik kamera khususnya di lokasi yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan. Dengan cakupan yang lebih luas, sistem ETLE akan memberikan efek jera yang lebih merata dan mendorong perilaku berkendara yang lebih tertib.

Dalam konteks koordinasi antarinstansi, penguatan mekanisme penanganan darurat seperti early warning system dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kondisi jalan. Sistem ini dapat memberikan peringatan otomatis kepada

pengendara mengenai kondisi cuaca ekstrem atau genangan air di wilayah rawan. Teknologi peringatan dini akan sangat membantu terutama di daerah pantura.

Untuk menghadapi lonjakan kendaraan pada momen tertentu, kepolisian dapat mengadopsi rekayasa lalu lintas dinamis seperti contra flow, buka tutup jalur, atau pengalihan arus berbasis sensor kepadatan. Solusi ini memerlukan integrasi sistem dengan pusat kendali lalu lintas kota agar keputusan pengaturan arus dapat dilakukan secara real time.

Terkait hambatan anggaran operasional, solusi yang dapat didorong adalah optimalisasi anggaran dari pemerintah daerah melalui program keselamatan jalan. Pembaruan kendaraan patroli, peningkatan alat komunikasi, dan perbaikan sarana pendukung akan meningkatkan performa petugas di lapangan. Pendanaan dapat diperkuat melalui mekanisme kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR.

Meskipun upaya pencegahan dan penegakan hukum telah dilakukan, masalah masih ada. Perilaku pengendara yang cenderung mengabaikan peraturan merupakan masalah utama. Saat ada petugas di lapangan, masyarakat biasanya lebih mematuhi aturan, tetapi ketika tidak ada pengawasan, mereka kembali melanggar. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat harus mengubah cara mereka melihat keselamatan berlalu lintas. Masyarakat dapat mengubah pandangan mereka tentang keselamatan di jalan melalui pendidikan dan kampanye yang menarik.

Untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib, Polantas, masyarakat, dan berbagai pihak terkait harus bekerja sama.³³ Polantas tidak dapat beroperasi secara mandiri; mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan perusahaan swasta. Misalnya, perusahaan dapat membantu dengan menyediakan tempat parkir yang aman dan nyaman bagi karyawan mereka. Selain itu, organisasi dapat melakukan kampanye keselamatan berlalu lintas secara bersamaan dengan kelompok lain untuk meningkatkan kesadaran umum.

Kebijakan yang mendukung pencegahan dan penegakan hukum harus dibuat oleh pemerintah. Peningkatan anggaran untuk program keselamatan lalu lintas, misalnya, dan pelatihan bagi anggota Polantas untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur jalan, seperti penerangan yang baik, rambu-rambu yang jelas, dan jalur khusus untuk sepeda dan pejalan kaki. Semua elemen ini saling terkait dan memerlukan perhatian khusus.³⁴

Tindakan preventif dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas di wilayah hukum Polres Semarang sangat penting untuk menjaga keselamatan berlalu lintas. Diharapkan angka kecelakaan akan terus menurun karena penerapan teknologi, penegakan hukum yang ketat, dan program sosialisasi. Namun, untuk mengatasi masalah saat ini, semua pihak, termasuk sektor publik dan swasta, harus bekerja sama. Kami dapat

³³ Arumdani, Risti Yulifah, and Andrie Irawan. "Analisa Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): hlm. 2470-2477.

³⁴ Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN* 1410 (2021): hlm. 5632.

menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman bagi semua pengguna jalan melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Peran kepolisian, khususnya Polantas dan Satlantas Polres Semarang/Bawen, sangat strategis dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang berdampak luas terhadap kematian, luka-luka, kerugian ekonomi, hingga kemiskinan dan ketahanan wilayah, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab bersama pengendara, penyedia sarana prasarana, dan aparat penegak hukum. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 22 Tahun 2009, kepolisian tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas, tetapi juga menegakkan hukum atas pelanggaran dan kecelakaan akibat kelalaian sebagaimana diatur dalam UU LLAJ dan Pasal 359 KUHP, melalui sanksi pidana, denda, dan ganti rugi terhadap korban. Peran tersebut diwujudkan lewat strategi preventif, persuasif, dan pre-emptif berupa patroli jalan raya, pengaturan di titik rawan, ETLE, PJR, penyelidikan awal kecelakaan, pendidikan dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah, kampus, komunitas, serta penyuluhan kepada pengemudi termasuk ojek online dan komunitas biker. Di sisi lain, Satlantas juga berperan memberi rekomendasi perbaikan infrastruktur jalan, memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan kecelakaan, melakukan operasi penegakan hukum berbasis data, menjalin kerja sama dengan Dishub, pemda, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil, serta menyusun program khusus bagi kelompok rentan seperti pejalan kaki dan pesepeda. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, evaluasi program yang berkelanjutan, dan sinergi multipihak, diharapkan budaya tertib lalu lintas dapat terbangun dan angka kecelakaan di Kota Semarang dapat terus ditekan. Pelaksanaan peran kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek internal maupun eksternal, mulai dari keterbatasan personel, minimnya anggaran operasional, infrastruktur jalan yang belum memadai, lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, meningkatnya mobilitas pengemudi ojek online, rendahnya budaya keselamatan, hingga kurang optimalnya teknologi pemantauan seperti ETLE dan koordinasi antarinstansi. Tantangan tersebut diperberat oleh kepadatan kendaraan pada momen tertentu dan perilaku pengendara yang hanya tertib saat ada petugas. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, diperlukan solusi komprehensif berupa penguatan patroli berbasis teknologi, perluasan ETLE, peningkatan kerja sama dengan Dishub dan instansi terkait, pendidikan keselamatan sejak dini, kampanye kreatif melalui media sosial, pelatihan keselamatan bagi komunitas pengendara termasuk ojek online, perbaikan infrastruktur jalan melalui forum lintas sektor, pengembangan early warning system, rekayasa lalu lintas dinamis, serta dukungan anggaran pemerintah daerah. Upaya tersebut harus disertai kolaborasi aktif antara Polantas, pemerintah, perusahaan, komunitas, dan seluruh masyarakat agar budaya tertib lalu lintas dapat terbentuk dan angka kecelakaan dapat ditekan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adaba, Pandu Yuhsina, Atika Nur Kusumaningtyas, and Dian Aulia. "Tantangan Rencana Penerapan Kebijakan Tarif Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Indonesia: Sebuah Kajian Awal." *Journal of Political Research* 21, no. 1 (2024): hlm. 37-53.
- Affan, Ibnu. "Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie)." *Jurnal Meta Hukum* 1, no. 3 (2022): hlm. 153-168.
- Agung, Jumanto, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. "Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): hlm. 117-123.
- Arumdani, Risti Yulifah, and Andrie Irawan. "Analisa Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): hlm. 2470-2477.
- Asufie, Khairunnisa Noor, and Ali Impron. "Perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan teori keseimbangan berbasis keadilan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (2021): hlm. 37.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1
- Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil, Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta. 2002, hlm 90.
- Elisa, Nufaris. "Diyat sebagai alternatif penyelesaian kasus kematian akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 2 (2022): hlm. 311-320.
- Fadhil, Ammar, Renni Anggraini, and Sugiarto Sugiarto. "Analisis Hubungan Kesalahan, Peyimpangan Dan Pelanggaran Pengguna Roda Dua Terhadap Keselamatan Berkendara." *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 5, no. 1 (2022): hlm. 203-212.
- Fathoni, Muhammad Nur, Choirul Salim, and Nety Hermawaty. "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Studi Kasus AKBP Achiruddin Hasibuan." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegeara* 3, no. 1 (2023): hlm. 50-59.
- Harahap, Irawan. "Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 515-534.
- Hasanah, Rina. "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): hlm. 18.

<https://satlantaspolressemarang.com/2025/11/peran-satlantas-polres-semarang-bawen-dalam-pengurangan-kecelakaan-lalu-lintas/> diakses 20 Oktober 2025

Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): hlm. 5632.

Kalengkian, Oktafia Isaura Margareth. "Aplikasi Berbasis Web dengan Menggunakan OCR (Optical Character Recognition) untuk Keselamatan Transportasi di Sulawesi Utara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 4 (2025): hlm. 1971-1984.

Lumbanraja, Bogor. "Budaya Malu, Budaya Bersalah Dan Kesadaran Hukum Sebagai Nilai Vital Bagi Mahasiswa Hukum Demi Kepentingan Bersama (Bonum Commune) Menurut Etika Hukum Thomas Aquinas." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2022): hlm. 309-325.

Madani, Fadhlwan Rizky Sawa, and Siti Sahara. "Analisis Efisiensi Perbandingan Penggunaan Transportasi Laut Dan Transportasi Udara Dalam Pengiriman Barang Antar Provinsi." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 10, No. 2 (2023): hlm 569-574.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009), hlm. 6.

Maulana, Rahmad Aji, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Teuku Afrizal. "Urban farming: Program pemanfaatan lingkungan untuk pengembangan pertanian perkotaan di Kota Semarang." *Perspektif* 11, no. 4 (2022): hlm. 1329-1335.

Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, No. 1 (2021): hlm. 75-85.

Nurhasanah, Lia. "Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dalam Perspektif HAM." *WICARANA* 3, no. 1 (2024): hlm. 47-60.

Pigawati, Bitta. "Model Potensi Penduduk Kota Metropolitan Semarang." *Jurnal Pengembangan Kota* 11, no. 1 (2023): hlm. 15-25.

Ramadhan, Adam, and Suprima Suprima. "Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): hlm. 10650-10663.

Saputra, Azis. "Penguatan peran pemolisian masyarakat dalam mewujudkan stabilitas kamtibmas bagi pembangunan nasional tahun 2022." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 1 (2023): hlm. 1-10.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, hlm. 56

Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), hlm.. 108.

Wawancara dengan bripda nauval cholis muazam, BA Satlantas polrestabes semarang unit laka tanggal 30 Oktober 2025

Willa Wahyuni, “*Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*”, Hukumonline., 11 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=all> diakses 20 Agustus 2025

Zainafree, Intan, Nadia Syukria, Silfia Addina, and Muhamad Zakki Saefurrohim. "Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas: Tantangan Dan Solusi." *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang* 1 (2022): hlm. 92-127.